



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Besaran alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Desa setelah penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran antara Bupati dan DPRD Kabupaten.

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Pembiayaan kewenangan lokal berskala desa.

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDLok} = \text{ADD Kab} - \text{ADDSil}$$

Keterangan:

- a. ADDLok : ADD untuk Pembiayaan kewenangan lokal berskala desa untuk seluruh Desa;
b. ADDKab : ADD yang diterima Kabupaten;
c. ADDSil : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) ADD untuk pembiayaan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi dasar; dan
 - Alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari ADD untuk pembiayaan lokal berskala desa.
- (5) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk tiap desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = (\text{ADDLok} \times 10\%) \times \text{BDx}$$

Keterangan:

- a. ADDx : ADDLok yang diberikan kepada Desa x;
b. ADDLok : ADD untuk Pembiayaan kewenangan lokal berskala desa untuk seluruh Desa.
c. BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;

Pasal 7

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah Desa;
 - angka kemiskinan; dan
 - tingkat kesulitan geografis.

- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	Variabel	koefisien	indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	25%
b.	jumlah penduduk miskin	KV2	35%
c.	luas wilayah Desa	KV3	30%
d.	indek kesulitan geografis	KV4	10%

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$BD_x = ((25\% \times KV1_x) + (35\% \times KV2_x) + (30\% \times KV3_x) + (10\% \times KV4_x))$$

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x ;
- b. $KV1_x$: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x ;
- c. $KV2_x$: koefisien variabel jumlah penduduk miskin x ;
- d. $KV3_x$: koefisien variabel luas wilayah Desa x ;
- e. $KV4_x$: koefisien variabel indek kesulitan geografis Desa x .

Pasal 8

Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD diberikan kepada Desa melalui Rekening Kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- (2) Pencairan ADD dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 30% (duapuluh persen);
 - b. triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 30% (tigapuluh persen);
 - c. triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 20% (tigapuluh persen);
 - d. triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyalurkan ADD triwulan I dan Triwulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa;
 - b. Laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya.
- (2) Apabila desa belum menetapkan APBDesa sampai dengan berakhirnya triwulan I dan triwulan II, maka ADD yang disalurkan hanya untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD triwulan III dan Triwulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester I.
- (4) Apabila desa sampai dengan akhir triwulan III belum menetapkan APBDesa, Bupati dapat menunda pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan untuk Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. insentif RT/RW.

Pasal 13

Kegiatan belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, belanja pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyusunannya dilengkapi dengan dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 14

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah penyusunan APBDesa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.

- (3) Musyawarah perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam rancangan APBDesa.
- (5) Mekanisme penetapan APBDes menjadi Peraturan Desa, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari penatausahaan pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD yang membidangi urusan Keuangan Daerah.
 - b. SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
 - c. SKPD yang membidangi urusan Pengawasan
 - d. Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 September 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *[Signature]*

[Signature]
MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR 24